



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON**

PENGUMUMAN

Nomor : 81/PP.03.2-Pu/7173/2/2024

TENTANG

**PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TOMOHON
TAHUN 2024**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 187 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 188 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dan Pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon mengumumkan pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

A. SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN

- a. berbadan hukum;
- b. bersifat independen;
- c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

B. WAKTU PENDAFTARAN

1. Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024 mulai tanggal **27 Februari 2024 s/d 16 November 2024**, Pukul 08.00-16.00 WITA, dengan menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:
 - formulir pendaftaran;
 - surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
 - nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
 - alokasi anggota Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon masing-masing di daerah Kota dan Kecamatan;
 - rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - surat pernyataan mengenai independensi Lembaga yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan asing; dan
 - surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud;
 - Penambahan nama, jumlah, dan alokasi anggota Pemantau Pemilihan serta penambahan daerah yang ingin dipantau sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada KPU Kota Tomohon.
2. Pemantau Pemilihan mengisi formulir pendaftaran, atau mengambil langsung ke Kantor KPU Kota Tomohon, Jl. Raya Tomohon, Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon atau juga dapat

diunduh di website KPU Kota Tomohon dengan alamat : <https://kota-tomohon.kpu.go.id/>

3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka dua (2) terpenuhi, maka KPU Kota Tomohon memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau pemilihan dalam negeri untuk melakukan kegiatan pemantauan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024.
4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Kota Tomohon.

Demikian Pengumuman ini dibuat atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Tomohon, 27 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

★ ALBERTIEN G. V. PIJOH

